



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 PASAL 31 TAHUN 2018 TENTANG WARUNG REMANG- REMANG (STUDI KASUS DI DESA PINANG HABANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATENHULU SUNGAI UTARA)

Arpandi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Indonesia

Corresponding Author: Arpandi arpandimap@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to understand the implementation of Regional Regulation Number 9 Article 31 of 2018 concerning Warung Remang-Remang (Case Study in Pinang Habang Village, Amuntai Tengah District, North Hulu Sungai Regency). The study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, the following conclusions can be drawn: Standards and Policy Targets: Not yet implemented, as evidenced by the lack of strict sanctions and the presence of non-compliant warungs. Human Resources: There are 2 TNI personnel, 5 police officers, and 10 Polpp officers, but they only supervise and enforce the regulations. Financial Resources: Insufficient, with no target timeframe for implementation, leading to suboptimal regulation enforcement. Organizational Characteristics: Ineffective, as no monitoring task force has been appointed, and the implementing agents do not impose strict sanctions on warung owners. Implementers Attitude: Accept and agree with the Regional Regulation. Inter-Organizational Communication: Well-coordinated with Bhabinkamtibnas to maximize regulation enforcement. Economic, Social, and Political Environment: Highly influential, especially economically, as the area is lower-middle class, leading to the employment of underage children inappropriately dressed. Socially, the community supports the regulation, recognizing its negative impacts, such as frequent misunderstandings among warung visitors leading to fights due to alcohol influence. Politically, the regulation is formed by political actors.

Keywords: Implementation; Local Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Warung Remang-Remang (Studi Kasus Di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupatenhulu Sungai Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif- kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Hal ini ditunjukkan dengan ukuran dan tujuan

yang belum terlaksana yang dapat dilihat dari tidak adanya sanksi tegas dan masih adanya warung yang tidak menanggapi. Sedangkan sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan peraturan ini ada dari TNI 2 orang, Kepolisian 5 orang dan dari Polpp 10 orang tetapi mereka hanya mengawasi dan menjalankan peraturan. Sumber daya finansial yang masih kurang dan waktu pelaksanaan yang tidak ada target sehingga tidak maksimalnya peraturan ini. Karakteristik organisasi pelaksana tidak berjalan baik karena tidak ditunjuknya satuan tugas pemantau dan sifat agen pelaksana kurang baik karena tidak memberikan sanksi tegas kepada pemilik warung. Sikap para pelaksana yang menerima dan menyetujui adanya Peraturan Daerah ini. Komunikasi antar organisasi sudah dilakukan dengan baik dengan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibnas agar maksimal untuk melaksanakan peraturan tentang perda ini. Lingkungan ekonomi, sosial, politik sangat berpengaruh terutama dapat dilihat dari segi ekonomi, berpengaruh terhadap penghasilan karena daerah tersebut menengah ke bawah oleh karena itu mereka mempekerjakan anak di bawah umur yang berpakaian kurang pantas, dan untuk lingkungan sosial sangat mendukung, masyarakat menyadari akan berdampak negatif seperti sering terjadi kesalah pahaman antar pengunjung warung hingga mengakibatkan perkelahian karena pengaruh alkohol, dan dalam peraturan ini dibentuk oleh pelaku politik.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah

A. PENDAHULUAN

Warung remang-remang menjadi salah satu budaya kegemaran bagi masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Panorama-panorama tentang warung remang-remang di Indonesia memang sungguh memprihatinkan. Mulai dari anak muda hingga orang tua sangat menggemari warung tersebut meski sudah tercantum larangan peraturan daerah tentang warung tersebut. Masalah warung remang - remang sepertinya memang menjadi masalah yang serius. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti Di desa Pinang Habang Kec, Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Warung remang-remang terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Mempekerjakan anak di bawah umur dan berpakaian kurang pantas
2. Sering terjadi kesalah pahaman antara pengunjung warung hingga mengakibatkan perkelahian kerana pengaruh alkohol.
3. Belum ada sanksi tegas dari pihak pemerintah daerah tentang warung remang-remang di Desa Pinang Habang Kec. Amuntai Tengah.

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “kebijakan” dan “kebijaksanaan” . Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Warung Remang-Remang, di dalam masyarakat mencari nafkah adalah bagian yang sangat penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat lebih banyak memilihmenjadipedagang sektor informalyang mudah untuk dijalani. Menurut Soen’an (dikutip Firdaus, 2010 : 33), yang menjadi motivasi seseorang untuk menjadi pedagang pada sektor

informal adalah karena kesulitan mereka untuk mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan skill yang dimiliki.

Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketertiban Umum dengan isi singkat sebagai berikut: TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU Pasal 31. Setiap kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah, perlu dilandasi oleh kerangka pemikiran agar penelitian dan penulisan laporan penelitian dapat tersusun secara sistematis. Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah bahwa setiap SKPD perlu melaksanakan dan mengawasi jalannya suatu kebijakan agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi atau dokumentasi terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Warung Remang-Remang (Studi Kasus Di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupatenhulu Sungai Utara). Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu : a.Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan cara observasi (pengamatan langsung), melalui kuesioner dan atau data dari hasil wawancara peneliti dengan informan. b.Data Sekunder, yaitu data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, data tersebut bisa didapatkan dari catatan, buku, artikel, buku-buku sebagai teori, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Desain Operasional Penelitian diperlukan untuk menjabarkan penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Disamping itu, tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan-perbedaan persepsi dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Warung Remang-Remang (Studi Kasus Di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupatenhulu Sungai Utara), maka dirancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Analisis model ini memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya penuh. Proses pelaksanaan analisis datanya dilaksanakan melalui beberapa tahap, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) antara lain sebagai berikut : Reduksi Data Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian Data, Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Pengambilan kesimpulan, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung bukti yang valid dan konsisten pada saat di lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikeluarkan merupakan kesimpulan yang kredibel sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 pasal 31 tahun 2018 tentang Warung Remang-Remang studi kasus di Desa Pinang Habang Kec. Amuntai Tengah.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a. Ukuran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa sudah terpenuhinya standar dalam pelaksanaan peraturan seperti adanya Himbauan, tentang larangan warung remang-remang namun masih ada sebagian pemilik warung yang tidak menanggapi. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 pasal 31 tahun 2018 tentang warung remang-remang belum terealisasi dengan sepenuhnya.

b. Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari perda nomor 9 pasal 31 tahun 2018 Untuk ketertiban umum demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keributan, kesalahpahaman antar pengunjung warung, namun masih belum teralisasi sepenuhnya di karnakan tidak ada sangsi tegas hanya mendapat teguran dan himbauan.

2. Sumber Daya

a. Petugas

Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi dari data kepegawaian jumlah tabel pegawai pada Satpolpp yaitu 97 termasuk pns dan honorer namun tidak semuanya sebagai implemintator dari perda tersebut adapun imlpemintator perda ini dapat di lihat pada, (halaman 58-61). observasi penulis menyimpulkan bahwa tersedianya sumber daya manusia untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang warung remang-remang Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 15 orang, dari Satpol PP tidak semua menjadi implemintator namun ada juga dari aparat Desa setempat membantu 5 orang tetapi belum memedai.

b. Finansial (Dana)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang tentang warungg remang-remang pelaksanaan belum memdai dan belum terlaksana dengan baik untuk implemintasi perda warung tersebut karena dana yang pelaksanaan masih kurang.

c. Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang tentang warungg remang-remang sudah mulai diterapkan semenjak keluar peraturan daerah tersebut sedangkan untuk pelaksanaannya belum ada target kapan pelaksanaan ini maksimal. Semakin lama pelaksanaan maka semakin lama juga tercapainya suatu tujuan yang diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa belum ditunjuk nya satuan tugas untuk memimpin pelaksanaan peraturan daerah ini meskipun satuan tugas pembantu sudah ada namun peraturan ini tidak dapat berjalan dengan baik karena ketidak jelasan kordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 tahun 2018 tentang warung remang-remang desa pinang habang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Sifat Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa sifat agen pelaksana dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang warung remang-remang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik karena agen pelaksana tidak memberikan sangsi tegas yang menandakan bahwa mereka tidak menjalankan peraturan dengan baik.

4. Sikap/ Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana

a. Menerima

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang sikap/kecenderungan agen pelaksana sangat menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang warung remang-remang.

b. Penolakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang sikap/kecenderungan agen pelaksana cenderung tidak ada penolakan terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang warung-remang.

5. Lingkungan

a. Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang warung remang-remang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap ekonomi sangat berdampak pada pemilik warung kurangnya penghasilan yang mereka biasa dapatkan dan juga para pemilik warung ada yang mempekerjakan anak di bawah umur, untuk itu para pelaksana memberikan himbauan agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur karena bisa di kenakan pasal ketenagakerjaan.

b. Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa lingkungan sosial sangat mendukung adanya pelaksanaan tentang Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Warung Remang-remang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara demi menghindari keributan yang sering terjadinya kesalah pahaman di antara pengunjung warung hingga mengakibatkan perkelahian karena pengaruh alcohol.

c. Politik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa kedudukan politik sangat berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang warung remang.

6. Komunikasi

a. Koordinasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada kordinasi antar organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang warung remang-remang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan dengan baik karena sudah ada koordinasi dengan Bhabinkamtibnas untuk memberikan himbauan kepada pemilik warung.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 pasal 31 tahun 2018 tentang warung remang-remang Studi Kasus di Desa Pinang Habang Kec. Amuntai Tengah belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan ukuran dan tujuan yang belum terlaksana yang dapat dilihat dari tidak adanya sangsi tegas dan masih adanya warung yang tidak menanggapi. Sedangkan sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan peraturan ini ada dari TNI 2 orang, Kepolisian 5 orang dan dari Polpp 10 orang tetapi mereka hanya mengawasi dan menjalankan peraturan. Sumber daya finansial yang masih kurang dan waktu pelaksanaan yang tidak ada target sehingga tidak maksimalnya peraturan ini. Karakteristik

organisasi pelaksana tidak berjalan baik karena tidak ditunjuknya satuan tugas pemantau dan sifat agen pelaksana kurang baik karena tidak memberikan sanksi tegas kepada pemilik warung. Sikap para pelaksana yang menerima dan menyetujui adanya Peraturan Daerah ini. Komunikasi antar organisasi sudah dilakukan dengan baik dengan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibnas agar maksimal untuk melaksanakan peraturan tentang perda ini. Lingkungan ekonomi, sosial, politik sangat berpengaruh terutama dapat dilihat dari segi ekonomi, berpengaruh terhadap penghasilan karena daerah tersebut menengahkan ke bawah oleh kerana itu merika mempekerjakan anak di bawah umur yang berpakaian kurang pantas, dan untuk lingkungan sosial sangat mendukung, masyarakat menyadari akan berdampak negatif seperti sering terjadi kesalahan pemahaman antar pengunjung warung hingga mengakibatkan perkelahian karena pengaruh alkohol, dan dalam peraturan ini dibentuk oleh pelaku politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, Ph.D, 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta 2012. Dasar-Dasar kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Anggara Sahya, 2016. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Cv.Pustaka Setya Hamdi M. 2014. Kebijakan Publik. Bogor: Ghalia Indonesia
- Anonim, 2019 Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1), Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai,
- Anonim, 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Mutiarin Dyah, Arif Zainudin, 2014. Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasolong Harbani, 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Solichin Abdul Wahab, 2005. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, 2006. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, teori, dan Aplikasi., Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wahab Solichin Abdul, 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara

Winarno Budi, 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Sumber Lain.

<http://abdiprojo.blogspot.com> Anonim. 2010/04/model-model-
implementasi-kebijakan_05.html?m=1. Diakses tanggal 8 oktober
2018.

Heru Gernandes. 2014
[http://heru2273.blogspot.com/2014/04/implementasi-kebijakan-
merilee-s-grindle.html?m=1](http://heru2273.blogspot.com/2014/04/implementasi-kebijakan-merilee-s-grindle.html?m=1). Diakses tanggal 8 oktober 2018.